



BUPATI ROKAN HILIR

PROVINSI RIAU

**KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 271/DISDIKBUD/2023**

TENTANG

**PENEGERIAN SATUAN PENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN 2023**

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar 9 tahun serta meningkatkan daya tampung pada Satuan Pendidikan berdasarkan permohonan yang disampaikan oleh Komite/Yayasan SMPS LKMD Teluk Bano II Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 422/LP-LKMD/TB-II/2021 tanggal 15 Oktober 2021, dipandang perlu melakukan penegerian satuan pendidikan dimaksud;
 - b. bahwa telah diserahkan/dihibahkannya aset yang dimiliki Sekolah SMPS LKMD Teluk Bano II Kecamatan Pekaitan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir melalui Surat Nomor : 422/LP-LKMD/TB-II/014/2021/016 tanggal 15 Oktober 2021 tentang permohonan penegerian sekolah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penegerian Satuan Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 Nomor 13);
9. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 Nomor 82);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENEGERIAN SATUAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Penegerian Satuan Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023, dengan nama dan lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 18 April 2023



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 271 /DISDIKBUD/2023
TENTANG
PENERGIAN SATUAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2023

NAMA DAN LOKASI SATUAN PENDIDIKAN YANG DINEGERIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2023

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN		NPSN	NOMOR IZIN OPERASIONAL	ALAMAT LENGKAP
	LAMA	BARU			
1.	SMPS LKMD Teluk Bano II Kecamatan Pekaitan	SMP Negeri 4 Pekaitan	10405213	422/PP/2003/699	Jl. Poros Pamea Utama RT. 02/RW 01 Dusun Mekar Sari Kepenghuluan Teluk Bano II Kecamatan Pekaitan.

